



PUTUSAN

NOMOR 34 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN;
Tempat lahir : Campago;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/tanggal dan bulan tidak diingat tahun 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Cimpago, Kanagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. N a m a : GUSNI Pgl. GUIH;
Tempat lahir : Campago Malalak;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/16 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Cimpago, Kanagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 November 2015 Nomor 651/2015/S.293.TAH/PP/2015/

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Nopember 2015;

6. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 652/2015/S.293.TAH/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2015;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN bersama-sama dengan Terdakwa GUSNI Pgl. GUIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Kebun Sipajam Jorong Cimpago, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 1995 orang tua saksi Ir. Medio Okti Kardyasman Pgl. Med yaitu Ibu Rubama (Alm) menyerahkan kebun yang berada di Sipajam Jorong Cimpago, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dikelola dan diserahkan kepada saksi Med, lalu saksi Med mengajak Terdakwa Nasarudin Pgl. Kuto Nasan (Terdakwa I) untuk *mempaduai* (bekerja sama) dalam penanaman batang kulit manis dimana Terdakwa I menanam, menjaga, merawat kulit kayu manis, sedangkan saksi Med mempunyai bibit kulit kayu manis lebih kurang sebanyak 5.000 (lima ribu) batang yang diletakkan di rumah saksi Med, dimana bentuk perjanjian *mempaduai* tersebut tidak ada membuat surat perjanjian tertulis, dan bila kulit kayu manis tersebut sudah bisa dipanen maka uang hasil penjualan kulit kayu manis tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan saksi Med tanpa harus mengeluarkan uang perawatan ataupun uang penanaman, perjanjian tersebut juga meliputi bahwa waktu kulit kayu manis dipanen harus disetujui oleh kedua belah pihak. Pada saat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016



perjanjian tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa Gusni Pgl. Guih (istri Terdakwa Kuto Nasan/Terdakwa II), saksi Titik Harmaiti Pgl. Titik (istri saksi Med) dan juga ibu Rubama (Alm);

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Med, maka Terdakwa I, saksi Med dan ibu Rubama (Alm) pergi ke kebun yang terletak di Sipajam Jorong Cimpago, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dimana saksi Med ingin menunjukkan tempat serta batas-batas kebun dengan kebun milik orang lain, lalu Terdakwa I mengambil bibit milik saksi Med sebanyak 5.000 (lima ribu) batang untuk ditanam di tanah milik saksi Med;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2012 Terdakwa I datang ke rumah saksi Zulfajri Pgl. Menan Siju dan berkata "*Menan, bisa menan karimbo untuk maambiak kulik kayu manis*)?" lalu saksi Menan menjawab "*bisa, kulik kayu manis sia, dima tu* (bisa, kulit kayu manis siapa, dimana tempatnya) ?", lalu Terdakwa Kuto Nasan mengatakan "*kulik kayu manis di Sipajam* (kulit kayu manis di Sipajam)", sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa I memberitahu saksi Menan, Terdakwa I membawa saksi Menan ke kebun di daerah Sipajam dan melihat batas-batas letak kulit kayu manis tersebut, setelah itu saksi Menan mengupas kulit kayu manis tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah mengupas kulit kayu manis tersebut saksi Menan menyerahkan ke Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kulit kayu manis tersebut kepada saksi Abizar Pgl. Menan Abi, saksi Syamsir St. Batuah Pgl. Tuah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), para Terdakwa memberi uang hasil penjualan kulit kayu manis tersebut kepada saksi Menan sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai imbalan atas pekerjaan saksi Menan, dan sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Med dan Ibu Rubama (Alm), dan uang dari hasil penjualan kulit kayu manis tersebut tidak ada diserahkan oleh para Terdakwa kepada saksi Med maupun Ibu Rubama (Alm);
- Bahwa para Terdakwa telah memelihara kulit kayu manis tersebut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2012, sehingga kulit kayu manis tersebut layak panen, namun hal tersebut tidak disampaikan kepada saksi Med sebagai pemilik atau yang berhak namun para Terdakwa tanpa menghiraukan kesepakatan meminta saksi Menan Siju untuk memanen kulit kayu manis

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016



tersebut tanpa sepengetahuan saksi Med dan kemudian menjualnya tanpa ijin saksi Med serta membagi uang hasil kulit kayu manis tersebut dengan saksi Menan Siju;

Perbuatan para Terdakwa NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN dan GUSNI Pgl. GUIH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN dan Terdakwa II. GUSNI Pgl. GUIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kebun Sipajam Jorong Cimpago, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 1995 saksi Ir. Medio Okti Karyasman Pgl. Med sebagai pemilik kebun yang berada di Sipajam Jorong Cimpago, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam mengajak Terdakwa I. Nasarudin Pgl. Kuto Nasan dan Terdakwa II. Gusni Pgl. Guih bekerja sama untuk *mempaduai* dalam penanaman batang kulit manis dimana berdasarkan kesepakatan lisan Terdakwa I. Kuto Nasan dan Terdakwa II. Gusni Pgl. Guih menanam, menjaga, merawat kulit kayu manis, yang sudah dibeli oleh saksi Med sebanyak 5.000 (lima ribu) batang dan kulit kayu manis tersebut berdasarkan kesepakatan lisan bisa dipanen apabila Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan bahwa kulit kayu manis tersebut telah layak panen dan bisa dijual kepada saksi Med. Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dengan korban Med, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menanam kulit kayu manis tersebut dan memelihara dari tahun 1995 sampai tahun 2012 yaitu selama 17 tahun;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2012, Terdakwa I diberitahu oleh Terdakwa II bahwa Ibu Rubama telah menyuruh untuk mengupas kulit kayu manis yang di Sipajam Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Med dan tanpa menghiraukan kesepakatan dengan saksi Med, menemui saksi Zulfahri pgl. Menan Siju dan mengatakan "*Kubaklah kulik kayu manih tu Nan* (kupaslah kulit kayu manis itu Menan), *urang rumah awak*



alah mufakai samo Ibu Rubam (istri saya sudah berhitung dengan Ibu Rubam)", setelah itu Terdakwa I juga berkata "*Menan, bisa menan karimbo untuk maambiak kulik kayu manih* (menan, bisa menan ke kebun untuk mengambil kulit kayu manis)?" lalu saksi Menan menjawab "*bisa, kulik kayu manih sia, dima tu* (bisa, kulit kayu manis siapa, dimana tempatnya)?", lalu Terdakwa Kuto Nasan mengatakan "*kulik kayu manih di Sipajam* (kulit kayu manis di Sipajam)", sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa Kuto Nasan memberitahu saksi Menan, Terdakwa Kuto Nasan membawa saksi Menan ke kebun di daerah Sipajam dan melihat batas-batas letak kulit kayu manis tersebut, setelah itu saksi Menan mengupas kulit kayu manis tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah mengupas kulit kayu manis tersebut saksi Menan, menyerahkan ke Terdakwa Kuto Nasan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban menjual kulit kayu manis tersebut kepada saksi Abizar Pgl. Menan Abi, saksi Syamsir St. Batuah Pgl. Tuah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), para Terdakwa memberi uang hasil penjualan kulit kayu manis tersebut kepada saksi Menan sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai imbalan atas pekerjaan saksi Menan, dan sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Med dan Ibu Rubama (Alm), dan uang dari hasil penjualan kulit kayu manis tersebut tidak ada diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Med maupun Ibu Rubama (Alm);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Terdakwa II sudah meminta ijin atau tidak kepada Ibu Rubama maupun saksi korban Med, namun Terdakwa II mengatakan bahwa yang membuat kata sepakat untuk *dipaduai* adalah Terdakwa II dengan Ibu Rubama orang tua dari saksi Med, yang mana dibuat kesepakatan sekira tahun 1995 yang mana isi kesepakatan tersebut Terdakwa II mengatakan "*Bu Rubam mepaduai paraknyo, lai amuah mangarajoan* (Ibu Rubam bekerja sama membagi dua kebunnya, apakah mau untuk mengolahnya)", lalu Terdakwa I. menjawab "iya";
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin kepada saksi Med maupun Ibu Rubam untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan kulit kayu manis, dimana sebelum mengupas menurut keterangan Terdakwa II dia telah meminta ijin kepada Ibu Rubam pada tahun 2012, dan Ibu Rubam menyetujui untuk dikupas, dan menurut keterangan Terdakwa II pada tahun 2012 dia telah menyerahkan uang hasil penjualan kayu manis tersebut kepada Ibu Rubama sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak ada saksi yang mengetahuinya dan juga tidak ada bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Rubama, dan juga Terdakwa II tidak ada memberitahu kepada saksi korban Med;

- Bahwa Terdakwa Kuto Nasan pada saat hendak mengambil kulit kayu manis tersebut tidak ada memberi tahu kepada Ibu Rubama (Alm) dan saksi Med, tapi berdasarkan keterangan Terdakwa Gusni Pgl. Guih kepada Terdakwa Kuto Nasan bahwa dianya ada memberitahu ibu Rubama namun tidak memberitahu kepada saksi Med, dan para Terdakwa karena merasa berhak atas kulit kayu manis tersebut berani menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan tanpa ijin serta tidak menghiraukan kesepakatan awal padahal kulit kayu manis dan tanah tempat ditanam kulit kayu manis tersebut bukan milik para Terdakwa tetapi milik saksi Med;

Perbuatan para Terdakwa NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN dan GUSNI Pgl. GUIH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 30 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN dan GUSNI Pgl. GUIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN dan GUSNI Pgl. GUIH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu manis yang kulitnya sudah dikupas yang berukuran sekira lebih kurang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter dan diameter lingkaran lebih kurang 12 (dua) belas centimeter;Dikembalikan kepada saksi Ir. Medio Okti Kardyasman Pgl. Med;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Bkt., tanggal 12 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN Pgl. KUTO NASAN dan Terdakwa GUSNI Pgl. GUIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan";

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong batang kayu manis yang kulitnya sudah dikupas, yang berukuran sekira lebih kurang sepanjang 50 (lima puluh) cm dan diameter lingkaran lebih kurang 12 (dua belas) cm, dikembalikan kepada saksi Medio Okti Pgl. Med;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/PID/2015/PT.PDG. tanggal 20 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.B2015/PN.Bkt. tanggal 12 Agustus 2015;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa perlu tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.Bkt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal Nopember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 20 Nopember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Nopember 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 20 Nopember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi di Bukittinggi pada tanggal 9 November 2015 Nomor 13/Akta.Pid/ 2015/PN.BT., jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan dengan menjatuhkan amar putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban yang terjadi di daerah Jorong Cimpago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan atau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal lamanya penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa, dimana Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang terlalu rendah dalam menjatuhkan lamanya hukuman terhadap para Terdakwa, dan bila dilihat pada fakta persidangan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah di luar batas kewajaran, para Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah, dan tidak adanya upaya untuk meminta maaf dan berdamai dengan pihak korban, dengan terlalu rendahnya putusan akan berakibat tidak terpenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban, selain itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan nilai jual dan nilai ekonomis dari barang tersebut, dimana nilai jual barang tersebut lebih besar dari yang telah diperoleh oleh para Terdakwa, apalagi tanaman tersebut belum waktunya untuknya dipanen, namun para terdakwa tanpa seijin dari korban memanen tanaman tersebut terlebih dahulu hanya untuk menikmati keuntungan sendiri dari nilai ekonomis tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016



secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Bahwa perbuatan para Terdakwa memanen kulit manis dengan cara menyuruh Zulfajri Pgl. Menan Siju dan menjual hasil panen tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang hasil penjualannya dibagi dua antara para terdakwa dengan Zulfajri Pgl. Menan Siju, tanpa memberitahu kepada Saksi Ir. Medio Okti Kardyasman Pgl. Med ataupun Ibu Rubama (Alm), padahal pohon kulit manis tersebut ditanam di atas lahan milik Saksi Ir. Medio Okti Kardyasman Pgl. Med ataupun Ibu Rubama (Alm) atas kerjasama (*Mampaduo*) Saksi Ir. Medio Okti Kardyasman Pgl. Med dengan para Terdakwa, sebagai tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya penjatuhan pidana, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. MARGONO, S.H.,
M.Hum., M.M.
ttd./Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 34 K/PID/2016